



**PENGUMUMAN
Hasil Resertifikasi
Penilaian Kinerja PHL**

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Resertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)** pada :

Nama Auditee : PT Sinergi Hutan Sejati
Lokasi : Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah
PBBH d.h IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.1467/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021
Luas : 68.285,87 Ha
Tanggal Penilaian : 22 April - 01 Mei 2024

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga **Sertifikat PHL tetap berlaku** dengan masa berlaku 04 Juni 2024 sampai dengan 03 Juni 2030.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)**

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 03 Juni 2024

Dinar Dara TPP

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHL
PT SINERGI HUTAN SEJATI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor/ Sosial)
Miftah Farid, S.Hut (Magang Lead Auditor/Auditor Prasyarat)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor Produksi)
Aep Sukendar, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sinergi Hutan Sejati
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.1467/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021,
tanggal 31 Desember 2021
- c. Luas dan Lokasi : 68.285,87 Ha
Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : Jl. Cilik Riwut Km 6,8 Palangka Raya, Kalimantan Tengah Telp. (0536) 3221684
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0536) 3221684
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Laeluna Nuryono Adji
Komisaris : M. Saleh
Komisaris : Athif Ali Moh. Da'i
Direktur : Tjia Jiu Kwang

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	18 April 2024 23 April 2024	<p>Sebelum melaksanakan kegiatan audit, Tim Audit Berkoordinasi dengan KLHK pada tanggal 18 April 2024 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.</p> <p>Kemudian, koordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BPHL Wilayah X Palangka Raya - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya <p>Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Sinergi Hutan Sejati</p> <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Konsultasi Publik	24 April 2024	<p>Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Kepala Desa, BPD, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Sinergi Hutan Sejati telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.</p>
Pertemuan Pembukaan	24 April 2024	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 – 28 April 2024	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	29 April 2024	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	03 Juni 2024	PT Sinergi Hutan Sejati diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dan Sertifikat PHL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan dokumen legal dan izin perusahaan, serta kelengkapan dokumen administrasi tata batas sesuai tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan yakni mulai dari Pedoman Tata Batas, Instruksi Kerja, BATB, Laporan dan Peta TBT, serta SK Penetapan Areal Kerja
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan tata batas 100% sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan dan telah memperoleh SK Penetapan Areal Kerja. Terdapat bukti kegiatan pemeliharaan tata batas areal dan dapat ditunjukkan kesesuaiannya di lapangan
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	SEDANG	Terdapat penggunaan areal PBPH PT Sinergi Hutan Sejati diluar skema perizinan Kementerian LHK yakni jalan operasional tambang melalui IPPKH, kebun dan ladang masyarakat. PT Sinergi Hutan Sejati telah mendata, mendokumentasikan dan melaporkan kepada instansi terkait.
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	BAIK	Penguasaan areal kerja oleh PT Sinergi Hutan Sejati adalah sekitar 97% (≥80 %) dari luas areal kerja PBPH
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki visi dan misi perusahaan sesuai dengan kerangka PHL, ditetapkan berdasarkan SK Direktur PT Sinergi Hutan Sejati. Terdapat bukti Berita Acara pelaksanaan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada internal perusahaan (karyawan) dan masyarakat sekitar areal PBPH.

Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	SEDANG	Kesesuaian implementasi pengelolaan hutan lestari (PHL) terhadap visi dan misi PHL PT Sinergi Hutan Sejati mencapai sekitar 76%.
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki struktur organisasi dan job description yang telah ditetapkan oleh Direktur dan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) pada bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan, serta pemenuhan ketersediaan GANISPH dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen RKUPH Periode 2022-2031 adalah 76% dan tersebar pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/ penugasan dan penempatan).
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	SEDANG	Peningkatan kompetensi tenaga kerja pada periode tahun 2022-2023 berdasarkan realisasi kegiatan/jenis pelatihan dan jumlah personil yang diikutsertakan pada kegiatan/jenis pelatihan yang terealisasi rata-rata 66,67%. Perencanaan peningkatan kompetensi tenaga profesional kehutanan khususnya persyaratan GANISPH juga belum mengacu pada kebutuhan pemenuhan GANISPH yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan (RKUPH Periode 2022-2031).
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GANISPH) meliputi dokumen status sebagai karyawan dan khusus untuk GANISPH didukung dengan dokumen kompetensi dan penugasan yang legal.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi yang berfungsi dengan baik dan telah dilaksanakan secara efektif.
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	SEDANG	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki SPI dan bukti kegiatan internal audit selama periode 2022-2023, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan.

Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	SEDANG	Terdapat bukti kegiatan monitoring dan evaluasi oleh SPI, serta bukti terlaksananya sebagian tindakan koreksi dan pencegahan.
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	SEDANG	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki tenaga pelaksana/ operator untuk seluruh SIM milik Kementerian LHK, namun belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengkonsultasikan kegiatan RKTPH 2023 dan 2024 melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa sekitar areal dan telah mendapatkan persetujuan tanpa paksaan melalui penyelenggaraan acara pembukaan RKTPH “Nyanggar”, serta merealisasikan kesepakatan kompensasi kayu hasil penebangan
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati telah menetapkan alokasi kawasan lindung dan selama periode RKTPH 2023 dan 2024 telah disosialisasikan kepada masyarakat desa sekitar areal, melalui penyelenggaraan acara pembukaan RKTPH “Nyanggar” di desa terdampak. Dan telah mendapatkan persetujuan atas penetapan kawasan lindung tersebut dari para pihak di desa terdampak.
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki Dokumen RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031 beserta lampiran Peta RKUPH yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK Nomor : SK.7905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021,
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	BAIK	Implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) PT Sinergi Hutan Sejati berdasarkan tata ruang di lapangan (RKTPH) seluruhnya atau 100% sesuai dengan RKUPH
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	BAIK	Implementasi penandaan batas Blok RKTPH PT Sinergi Hutan Sejati seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki data potensi pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami dari hasil survey potensi/LHC tahun 2022 sampai tahun 2024 dan dilengkapi dengan peta Pohonnya,
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati dalam memanfaatkan kayu bulat tumbuh alami yang disusun

pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.		berdasarkan LHC, sesuai dengan daya dukung sumber daya alamnya berdasarkan pengukuran PUP,
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati menerapkan sistem silvikultur TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) untuk pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.9/VI/BPHA/2009 serta PermenLHK P.8 Tahun 2021. SOP TPTI tersebut telah tersedia lengkap dan sesuai dengan ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	SEDANG	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengimplementasikan seluruh tahapan Sistem Silvikultur TPTI yang Sebagian kurang sesuai dengan SOP-nya
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati merealisasikan kegiatan penanamannya untuk mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayunya rata-rata sebesar 91,84% untuk RKT 2022 dan 2023
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat,
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	SEDANG	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengimplementasikan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan sesuai jenis usahanya yaitu pemanfaatan kayu tumbuh alami namun belum seluruhnya
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	BAIK	Tingkat Kerusakan tegakan tinggal pada Blok RKT 2022 dan 2023 (semai, pancang, tiang dan pohon pada PT Sinergi Hutan Sejati rata-rata sebesar 19,19 % (<20 %),
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat dokumen RKTPH Tahun 2022, 2023 dan 2024 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Sinergi Hutan Sejati, berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Invebtarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (RLHC) serta dilengkapi dengan Lampiran Peta RKTPH yang dibuat oleh Ganis yang kompeten
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat Peta Kerja RKTPH yang memuat batas-batas Blok

		dan Petak Pemanfaatan Hutan yang telah sesuai dengan peta RKTPH termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengimplementasi penandaan batas blok berupa Pal/cat rintisan/papan areal kerja RKTPH 2022, 2023 dan 2024 termasuk kawasan lindungnya
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	BURUK	PT Sinergi Hutan Sejati mempunyai realisasi volume tebang tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mencapai Volume 18.551,25 m3 (41,49 % dari rencana tebang tahunan) dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan,
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	SEDANG	PT Sinergi Hutan Sejati mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik tahun 2022 & 2023, dengan Rasio Nilai likuiditas Tahun 2022 sebesar 97,83 %, solvabilitas 121,82 % dan rentabilitas positif 4,13% dan Nilai likuiditas Tahun 2023 sebesar 94,85 %, solvabilitas 116,08 % dan rentabilitas negatif 5,31% serta pendapat Wajar Dengan Pengecualian, dengan demikian verifier 2.61
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	SEDANG	PT Sinergi Hutan Sejati mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan di Tahun 2022 dan 2023, kurang proporsional dengan nilai 33%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	SEDANG	PT Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan alokasi dana dari tahun 2022 dan 2023 sebesar 64,99 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya, berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	SEDANG	Realisasi kegiatan teknis kehutanan berjalan cukup lancar terbukti realisasi dana untuk kebutuhan Kelola hutan dari tahun 2022 dan 2023 mencapai 64,99 %. Tetapi ada kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan tata waktunya yaitu keterlambatan dalam pembayaran gaji karyawan
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	BAIK	Realisasi modal yang ditanamkan kembali untuk kegiatan Pembinaan Hutan, tahun 2022 dan 2023 lebih dari 80% yaitu rata-rata sebesar 93,79 %.
3. ASPEK EKOLOGI		

Indikator 3.1. Keberadaan, kemandapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	SEDANG	PT Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan penetapan kawasan lindung dengan luas, lokasi dan jenis sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 7905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021, yaitu terdiri dari: KPPN seluas 1.832,91 Ha, Kantong Satwa/KPSL seluas 1.307,57 Ha, sempadan sungai dan badan sungai seluas 757,37 Ha, rawa seluas 350,59 ha dan kebun benih seluas 556,00 Ha, dengan total kawasan lindung yaitu seluas 4.804,44 Ha atau 7,04% dari total areal PT Sinergi Hutan Sejati. PT Sinergi Hutan Sejati belum memiliki laporan hasil penilaian Areal Bernilai Konservasi Tinggi beserta peta lokasinya
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	SEDANG	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang mencapai 171,16 km dari yang direncanakan sepanjang 259,95 km atau telah mencapai 65,84%. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan papan nama jenis kawasan lindung, patok kayu dicat warna merah bagian atasnya dan penandaan pada pohon jalur rintisan dengan cat warna putih. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	SEDANG	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Citra Sentinel 2A MSIL1C T50 MKD Band 1 1-8a-5, Liputan tanggal 31 Januari 2022 menunjukkan areal kawasan lindung yang berhutan seluas 3.199,08 Ha atau sebesar 66,22% dengan kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar kawasan lindung mempunyai kerapatan sedang, bervegetasi alami dengan jenis di dominasi tanaman asli setempat.
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKUPH PT Sinergi Hutan Sejati Periode tahun 2022-2031 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan wawancara dengan bagian perencanaan dan hasil observasi lapangan diketahui bahwa di areal PT Sinergi Hutan Sejati tidak terdapat jenis tanah gambut

<p>Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.</p>	<p>BAIK</p>	<p>PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan kegiatan penyampaian informasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal kerjanya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar PBPH, yang dilakukan di 7 (tujuh) desa yang berada di sekitar PBPH PT Sinergi Hutan Sejati, yaitu: Desa Pepas, Desa Ruji, Desa Batapah, Desa Tarusan, Desa Reong, Desa Merawan Baru, dan Desa Mantarem. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung dilakukan juga kepada karyawan PT Sinergi Hutan Sejati terutama bagian produksi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan di lokasi-lokasi kawasan lindung tidak ditemukan aktifitas yang tidak sesuai ketentuan di dalam areal kawasan lindung.</p>
<p>Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.</p>	<p>BAIK</p>	<p>PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031. PT Sinergi Hutan Sejati juga telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam beberapa laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung dan termuat juga dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per semester dan melaporkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sesuai tata waktu yang ditentukan</p>
<p>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</p>		
<p>Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.</p>	<p>BAIK</p>	<p>PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, penanggulangan hama dan penyakit, dan ancaman keamanan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan</p>	<p>SEDANG</p>	<p>PT Sinergi Hutan Sejati telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit. Ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara jenis sebanyak 32 jenis dari seharusnya 46 jenis atau sebesar 69,57%, secara jumlah tersedia sebanyak 207 unit dari</p>

		seharusnya 727 unit atau sebesar 28,47%, sarana pencegahan tersedia sebanyak 23 jenis dari seharusnya 33 jenis atau sebesar 69,70%. Sedangkan sarana lainnya tersedia sebanyak 11 jenis dari seharusnya 13 jenis atau sebesar 84,62%. Kondisi sarana dan prasarana sesuai dan berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	SEDANG	PT Sinergi Hutan Sejati telah menyediakan SDM perlindungan hutan yang proporsional meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian ilegal logging, perburuan satwa liar. Jumlah personil SDM perlindungan hutan sudah cukup memadai namun secara kualifikasi masih terdapat SDM yang belum memiliki kompetensi sesuai bidangnya seperti pada personil Satpam PH, personal Damkar belum seluruhnya mengikuti pelatihan sesuai bidangnya. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Sinergi Hutan Sejati telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan Aplikasi Sipongi untuk monitoring titik api.
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	SEDANG	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan SDM dan sarana prasarana, patroli. Namun tidak tersedia rekaman tindakan penyelesaian secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan peraturan yang terkait, diantaranya Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati telah menyediakan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti patok pengamatan erosi, pengukuran kualitas air dan debit air sungai, dan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. TPS Limbah B3 perizinannya masih dalam proses pengurusan secara online. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak

		terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan jumlah yang proporsional dan secara kompetensi telah kompeten yaitu telah mempunyai kompetensi GANISPH BINHUT sebanyak 4 orang
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	SEDANG	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik di dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap Semester, namun masih terdapat beberapa dampak lingkungan yang terjadi di lapangan, seperti sedimentasi pada sungai dan embung air, tumpahan BBM Solar langsung ke atas tanah. Selain itu berdasarkan hasil pengujian laboratorium masih terdapat parameter COD dan BOD yang berada di atas nilai baku mutu kelas II PP Nomor 22 tahun 2021 sehingga upaya pengelolaan yang dilaksanakan PT Sinergi Hutan Sejati belum dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut. Selain itu izin TPS Limbah B3 masih dalam proses pengurusan secara online
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu sesuai dengan PermenLHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, CITES appendix I, II dan III, dan IUCN Redlist. Selain itu prosedur telah mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	SEDANG	PT Sinergi Hutan Sejati melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal produksi setelah tebangan di Blok RKT 2022. Sedangkan identifikasi di dalam kawasan lindung seperti KPPN, KPSL, Sempadan Sungai belum dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SOP. Identifikasi flora dan fauna di KPPN dilakukan pada tahun 2021 dan sampai saat ini belum dilakukan lagi kegiatan identifikasi flora dan fauna di KPPN dan kawasan lindung lainnya
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan	SEDANG	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki data hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,

endemik di areal PBPH.		jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan mendokumentasikan kegiatan dan data yang tersedia dalam bentuk laporan kegiatan. Tetapi kegiatan identifikasi hanya dilakukan di Blok Tebangan RKT 2022, sedangkan identifikasi flora dan fauna di dalam kawasan lindung belum tersedia datanya.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	BAIK	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan.
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	SEDANG	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PT Sinergi Hutan Sejati sesuai SOP yang dimiliki seperti belum dilakukan analisis kecenderungan perkembangan populasi jenis fauna (satwa liar) dari waktu ke waktu, belum dilakukan pembinaan habitat berupa pengayaan tanaman pakan satwa. Selain itu belum ada kegiatan dan laporan pengelolaan secara spesifik terhadap flora dan fauna yang langka dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah seperti Rusa Sambar, Beruang Madu, dll. Selain itu kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan di kawasan lindung yang di areal PT Sinergi Hutan Sejati
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	SEDANG	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan seperti adanya aktifitas perburuan dan aktifitas pengambilan kayu tanpa izin yang dapat merusak habitat flora dan fauna.
4. ASPEK SOSIAL		

Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
<p>Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.</p>	<p>BAIK</p>	<p>PT. SHS memiliki prosedur terdokumentasi berupa SOP meliputi kegiatan identifikasi keberadaan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat dan kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau setempat secara partisipatif mengacu pada pedoman teknis dan atau ketentuan perundangan</p>
<p>Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>SEDANG</p>	<p>Hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau setempat di areal kerja PT. SHS berupa hak penguasaan lahan berupa ladang yang telah ada secara turun temurun, hak pemanfaatan HHBK. Terdapat ladang masyarakat seluas 490,87 Ha dalam status kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dalam areal kerja Blok XXI. Tersedia rekaman identifikasi terhadap hak-hak dasar masyarakat tersebut berupa identifikasi perladangan masyarakat dan identifikasi pemanfaatan HHBK oleh masyarakat. Perladangan yang teridentifikasi dalam kawasan Hutan Produksi seluas 1.615,7 Ha. Hasil identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat berupa studi yang sesuai dengan kaidah dan pedoman serta peraturan perundangan yaitu berupa studi social impact assesment (SIA) dan Studi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) atau High Concervation Value (HCV) belum tersedia.</p>
<p>Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur</p>	<p>SEDANG</p>	<p>Areal Kerja PT. SHS telah dilakukan penataan batas yang dilakukan sesuai prosedur dan telah mendapat penetapan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dalam areal kerja PT. Sinergi Hutan Sejati terdapat areal yang dikuasai oleh masyarakat berupa perladangan masyarakat yang berada dalam kawasan Hutan Produksi seluas 1.615,7 Ha dan Kawasan Areal Penggunaan Lain seluas 490,79 Ha. Terdapat upaya melakukan deliniasi dan penandaan batas terhadap areal kelola masyarakat tersebut berupa penandaan batas partisipatif perladangan masyarakat Desa Pepas. Realisasi deliniasi dan implementasi penandaan batas baru mencapai 50,5 %.</p>
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		

<p>Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.</p>	<p>BAIK</p>	<p>Tersedia laporan hasil pemetaan konflik berupa Dokumen Laporan Hasil pemetaan Potensi Konflik Semester I dan II tahun 2022, dan Semester I dan II Tahun 2023. Dokumen telah mencakup seluruh potensi konflik. Penyusunan dokumen telah mengacu pada pada PermenLHK P.8 Tahun 2021</p>
<p>Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik</p>	<p>SEDANG</p>	<p>PT. Sinergi Hutan Sejati Memiliki mekanisme resolusi konflik berupa prosedur (SOP). Prosedur (SOP) resolusi konflik telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada berdasarkan hasil identifikasi potensi konflik. Mekanisme resolusi konflik telah disosialisasikan akan tetapi tidak ada bukti bahwa mekanisme (prosedur) telah disepakati para pihak.</p>
<p>Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.</p>	<p>BAIK</p>	<p>Tersedia kelembagaan resolusi konflik berupa struktur organisasi penanganan konflik PT. Sinergi Hutan Sejati. Kejelasan peran masing-masing pada struktur organisasi jelas dan tertuang pada prosedur. Pendanaan cukup dalam penanganan konflik. Secara struktur organisasi Kelembagaan resolusi konflik telah melibatkan para pihak dengan kejelasan peran masing-masing para pihak alam penyelesaian konflik yaitu kelembagaan adat dan aparat pemerintahan desa. Keterlibatana para pihak yaitu Aparat Pemerintahan Desa dan tokoh adat tersebut diakui dan disepakati oleh para pihak bersangkutan</p>
<p>Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.</p>	<p>SEDANG</p>	<p>PT. SHS telah memiliki dokumen pemetaan potensi dan resolusi konflik. Tidak terdapat konflik yang mencapai sengketa. Pada dokumen tersebut telah teridentifikasi potensi konflik yang mungkin secara lengkap. Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik yang telah memuat sasaran yang jelas, tatawaktu, alokasi sumberdaya, monitoring dan evaluasi. Rencana resolusi konflik tersebut disusun oleh PT. SHS dan belum melibatkan para pihak</p>
<p>Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.</p>	<p>SEDANG</p>	<p>Tidak ada Konflik yang menjadi sengketa akibat operasional pengelolaan hutan oleh PT. SHS, akan tetapi terdapat potensi konflik berupa perladangan, operasional RKT, pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, ketidakpuasan program CSR. PT. SHS telah merealisasi pelaksanaan penanganan potensi konflik di lapangan. Realisasi penanganan potensi konflik mencapai rata-rata 73 % dari rencana</p>

		penanganan konflik tahun 2023. Belum ada bukti pelaporan rencana dan realisasi penanganan konflik kepada instansi berwenang
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	SEDANG	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap namun tidak diperbaharui dalam lima tahun terakhir. Data tersebut berasal dari hasil identifikasi oleh PT. SHS. Tidak terdapat data yang didasarkan pada hasil studi komprehensif terkait masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh berupa hasil studi terbaru semisal studi SIA
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	SEDANG	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap. Secara substantif masyarakat telah mengetahui prosedur/mechanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat melalui sosialisasi RKTPH kepada masyarakat setempat, akan tetapi belum tersedia persetujuan secara tertulis
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	Terdapat dokumen rencana PBPH PT. SHS mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap namun belum mengakomodir aspirasi masyarakat dan belum didasarkan pada analisis kebutuhan dan potensi ekonomi produktif masyarakat desa binaan
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	SEDANG	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya oleh PT. SHS secara program telah terealisasi sebesar 42,27 % dari rencana, sedangkan dari segi biaya terealisasi sebesar 39,27 %. Tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan melalui wawancara dengan aparat pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	BAIK	Tersedia Hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan prograam tanggung jawab sosial berupa program lanjutan dan proposal/usulan saat sosialisasi RKT. Proses

		identifikasi program tanggung jawab sosial melibatkan masyarakat dalam bentuk forum konsultasi/komunikasi/koordinasi dalam forum sosialisasi. Hasil identifikasi, komunikasi dan konsultasi program prioritas telah disepakati yaitu program-program lanjutan tahun sebelumnya dan program baru dengan pengajuan proposal program
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	SEDANG	Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa dokumen RKUPH, RKTPH tahun 2023 dan 2024, Rencana Operasional tahun 2023 dan 2024. Dokumen rencana tersebut didasarkan pada hasil identifikasi program prioritas melalui forum sosialisasi/komunikasi yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Program prioritas belum seluruhnya masuk dalam rencana karena sebagian ada program yang masuk kemudian melalui usulan/proposal.
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	BAIK	Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PBPH PT. SHS yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas. Mekanisme tersebut tersedia dalam bentuk prosedur (SOP) yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang.
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	BAIK	PT. SHS telah melakukan sosialisasi seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat. Sosialisasi program prioritas telah dilakukan terhadap 3 (tiga) desa binaan. Sedangkan terhadap 4 (empat) desa lainnya juga dilakukan sosialisasi. Tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	SEDANG	PT. SHS telah merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Realisasi telah mencapai 73,83 % dari rencana dan didukung oleh dokumentasi lengkap berupa Berita Acara, tanda terima penyerahan bantuan, dan foto dokumentasi. Realisasi tanggung jawab sosial tersebut dapat dibuktikan di lapangan. Terdapat bukti bahwa realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial telah dilaporkan pada instansi terkait yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Kalimantan Tengah.
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		

Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	BAIK	PT. SHS memiliki sarana hubungan industrial yaitu berupa Peraturan Perusahaan, LKS Bipartit. Tidak terdapat Serikat Pekerja akn tetapi terdapat Surat Pemberitahuan dari Direktur bahwa pekerja memiliki kebebasan untuk membentuk serikat pekerja. PT. SHS juga menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dengan no Keanggotaan 392 yang berlaku sampai 31 Desember 2026. Ketersediaan peraturan perundangan ketenagakerjaan lengkap
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karir.	BAIK	Tersedia Kebijakan Jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan (PP) dan Prosedur (SOP) Jenjang Karir. Terdapat penilaian kinerja untuk seluruh karyawan yang terdokumentasi. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung. SOP jenjang karir telah berbasis kompetensi, Proses promosi jenjang karir didasarkan kepada penilaian prestasi kerja untuk seluruh karyawan. Pada periode 2023 – 2024 terdapat 3 orang yang dipromosikan kenaikan jenjang karir. Penerapan jenjang karir telah mencapai > 80 %.
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karir	SEDANG	Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan atau kebutuhan promosi, dimana realisasinya mencapai 66,67 %. Rencana pengembangan kompetensi belum sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan training (training need analysis).
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	BURUK	Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersetaan jaminan Kesehatan, dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan namun belum diterapkan sesuai standar. Terdapat keluhan karyawan terkait dengan penerapan standar kebijakan kesejahteraan karyawan yang berlanjut sejak audit penilikan 4 tahun 2023.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	Areal kerja PBPH PT Sinergi Hutan Sejati secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH yang diterbitkan berdasarkan SK Menteri LHK No. SK.1467/ MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 dan SK Penetapan areal Kerja berdasarkan

		Keputusan Menteri LHK No. SK.497/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 14 September 2017, dengan total luas areal 68.385,87 Ha.
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Pada areal PBPH PT Sinergi Hutan Sejati telah terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH yakni IPPKH untuk akses jalan izin usaha tambang dengan total luas 550,98 Ha. PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan identifikasi, mendokumentasikan dan melaporkan kepada instansi berwenang.
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PBPH PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2022-2031 berbasis IHMB yang sah telah mendapatkan Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022-2031 Atas Nama PT Sinergi Hutan Sejati Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.7905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 12/2021 tanggal 13 Desember 2021 dengan dilampiri peta skala 1 : 100.000
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan □ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PBPH PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen RKUPH yaitu : RKUPHHK-HA PBPH Periode Tahun 2022 - 2031 disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 13 Desember 2021 sesuai SK Nomor: SK.7905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 pada tanggal 13 Desember 2021 yang telah dilampiri dengan Peta RKUPH skala 1 : 100.000 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT. PT Sinergi Hutan Sejati juga telah mempunyai dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2023 dan tahun 2024 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HA skala 1 : 50.000, telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Sinergi Hutuan Sejati
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PBPH PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dan memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) untuk Blok RKT tahun 2023, dan 2024 yang dibuat oleh petugas timber cruising (Mandelius/Ganis PHPL Canhut Reg No. :

		01210009620) dan disahkan oleh Direktur Utama PT Sinergi Hutan Sejati. Dan telah dilengkapi dengan peta pohon hasil ITSP skala 1:1.000 dan sesuai dengan implementasi di lapangan
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PBPH PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat Peta RKTPH tahun 2023 dan Peta RKTPH tahun 2024 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai Hyang dan kantong satwa dan cat berwarna putih pada pohon di jalur rintisan batas Kawasan Lindung.
c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PBPH PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2023, dan RKTPH Tahun 2024 telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Sinergi Hutan Sejati serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2023, dan RKTPH PBPH Tahun 2024 posisi blok tebang di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebang blok RKTUPHHK-HA tahun 2023, dan RKTPH PBPH Tahun 2024 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebang telah dipasang dengan jelas dan dapat ditemukan di lapangan.
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Tidak Diterapkan / NA	PBPH PT Sinergi Hutan Sejati tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Sinergi Hutan Sejati dalam menjalankan usahanya yaitu memanfaatkan/memproduksi kayu bulat dari hutan alam
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	PBPH PT Sinergi Hutan Sejati selama periode April 2023 s/d Maret 2024 telah membuat LHP sebanyak 3 set dengan jumlah 2.014 batang dan volume 7.443,77 yang diterbitkan oleh GANIS PKB R yang sah dan berwenang (Bayu Satmoko, No Reg 04210013251) berdasarkan uji petik terhadap lacak tunggak telah terdapat kesesuaian dengan dokumen LHP yang disahkan, terhadap uji petik pengukuran fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPn TPK antara pepas seluruh kayu yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan Buku Ukur, tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan ukuran volume hasil uji petik tersebut masih berada di bawah batas selisih

		yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki Sarana dan Prasarana System Informasi Penatausahaan Hasil Hutan On-Line yang memadai dan efektif di lokasi BC PBPH PT Sinergi Hutan Sejati.
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PBPH PT Sinergi Hutan Sejati telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Pepas sebanyak 143 set dengan jumlah 3.403 batang, volume 10.576,91 M3 dan ke industri (PT Sarana Borne Industri Banjarmasin) sebanyak 1 set dengan jumlah 500 batang dan volume 3.246,89 M3 dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan dan diperiksa oleh GANIS PHL PKB-R yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan.
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat realisasi produksi PBPH PT Sinergi Hutan Sejati yang dihasilkan dari Blok RKTTPH Tahun 2023 telah diberi label dan nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label kuning dan cat putih nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu, sedangkan pada tunggak pohon yang telah ditebang ditemukan label pohon yang merupakan identitas pohon berdasarkan hasil ITSP (label merah) dan label ID Barcode kegiatan ITSP serta dapat ditelusur sampai blok RKT dan petak asal.
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Selama periode April 2023 s/d Maret 2024 bahwa PBPH PT Sinergi Hutan Sejati telah menerbitkan seluruh dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), Rincian Pembuatan Tagihan PSDH dan DR, Bukti Setor PSDH, dan DR, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa Kewajiban untuk PSDH dan DR PT Sinergi Hutan Sejati Periode April 2023 - Maret 2024 telah diterbitkan untuk PSDH yaitu Rp

		588.119.720,- dan US\$ 313.947,8120.493,02,- jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan yaitu kelompok jenis Meranti 7.279,86 M3 dan kelompok jenis rimba campuran 163,91 M3. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR dan terdapat denda 2 % untuk PSDH Rp 31.946.573,-, dan DR US\$ 6.774,43,-, seluruhnya telah dibayar Lunas sesuai dengan ketentuan tarif, sehingga tidak terdapat tunggakan PNPB atas LHP yang diterbitkan.
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PBPH PT Sinergi Hutan Sejati telah terdapat perjanjian Kontrak Sublisensi Logo Tanda SVLK antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Sinergi Hutan Sejati dengan Nomor: PHL-012.3/MUTU/VI/2023 pada tanggal 22 Juni 2023. PT Sinergi Hutan Sejati telah menerapkan penggunaan Logo Tanda SVLK dengan Nomor 012-LPPHPL-008-IDN yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHHK dan pada Kop Surat. Penggunaan Logo Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PBPH PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen AMDAL yang disahkan oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/113/BPPLHD/2004 tanggal 14 Agustus 2004 tentang Persetujuan AMDAL IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati seluas + 68.980 Hektar ditandatangani di Palangka Raya oleh Sjahrani Sjahrin selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kalimantan Tengah
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PBPH PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Nomor: 660/113/BPPLHD/II/2004 tanggal 14 Agustus 2004, Perihal: Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL. Dokumen RKL RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan

<p>b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PBPH PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan. Selain itu PT Sinergi Hutan Sejati juga telah membuat laporan semester I dan II tahun 2023 terkait pengelolaan dampak tersebut dan melaporkannya ke instansi terkait dalam hal ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.</p>
<p>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p>		
<p>Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PBPH PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki sejumlah prosedur mengenai K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko, tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan yang berlaku . PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki P2K3 Umum yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalimantan Tengah No. Kep.60/DISNAKERTRANS/VI/2023 tanggal 22 Mei 2023 dan ahli K3 umum yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di lapangan</p>
<p>Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PBPH PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki peralatan K3 yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi (HIRADC) masing-masing bagian di lapangan, serta telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta APAR, Kotak P3K, Klinik , dll dan semua peralatan berfungsi baik dan tidak terdapat kedaluwarsa</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada PBPH PT Sinergi Hutan Sejati telah terdapat bukti laporan/catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada instansi terkait. Telah terdapat 2 (dua) kejadian kecelakaan kerja selama periode April 2023 s/d Maret 2024, dan PT Sinergi Hutan Sejati tetap melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan terulang kembali, antara lain melaksanakan safety meeting/sosialisasi, pengadaan APD dan perlengkapan K3 lainnya, safety patrol, dan pelayanan Kesehatan di poliklinik PT Sinergi Hutan Sejati dan puskesmas terdekat (Desa Pepas) .</p>
<p>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada PBPH PT Sinergi Hutan Sejati belum terbentuk serikat pekerja namun telah tersedia kebijakan kebebasan berserikat</p>

<p>terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>		<p>yang dinyatakan secara tertulis melalui Surat Pemberitahuan No. 096/SHS-CP//2018 tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani Direktur PT Sinergi Hutan Sejati perihal kebebasan untuk membentuk serikat pekerja dan telah disosialisasikan pada karyawan</p>
<p>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>		
<p>Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PBPH PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja dan telah disahkan oleh berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah No. KEP.76/HI.03/IV/NAKERTRANS/2022 tanggal 22 April 2022, berlaku terhitung sejak tanggal 22 April 2022 s/d 21 April 2024. Dokumen Peraturan Perusahaan masih dalam proses pengesahan perpanjangan pada Dinas Tenaga Kerja Dan transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah</p>
<p>5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>		
<p>Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PBPH PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen kebijakan bahwa karyawan yang diterima bekerja telah berusia minimal 18 tahun sesuai UU Tenaga kerja nomor 13 tahun 2023. Hasil verifikasi terhadap karyawan berjumlah 112 orang, menunjukkan tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, pekerja termuda atas nama Kosmas Risare jabatan Helper Tractor (Tanggal Lahir, 4 Maret 2004), masuk kerja tanggal 25 Juli 2023 yakni telah berusia 19 tahun 4 bulan</p>

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. 182.3/SKEP-MUTU/VI/2024

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PT SINERGI HUTAN SEJATI
KABUPATEN BARITO UTARA, KABUPATEN BARITO SELATAN, KABUPATEN KAPUAS,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian 0784.3/MUTU/LPVI/XI/2023 Tanggal 28 November 2023 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT Sinergi Hutan Sejati.

MUTU-4179GH/2.4/15092023

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHL No. LPVI-008/MUTU/FM-012 atas nama Sinergi Hutan Sejati sebagai Pemegang S-PHL berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1467/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 atas areal seluas 68.285,87 Ha, dengan Predikat **"BAIK"**.
- KEDUA : Penetapan penerbitan *perpanjangan* sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (Enam) tahun yaitu 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : ~~Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada Sinergi Hutan Sejati.~~
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 03 Juni 2024
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman & ff
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.4/15092023